



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----,
30 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----,
Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 0812XXXXXX,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email ----- @gmail.com.
Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. ----- tempat dan tanggal lahir -----, 26 Juni
2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak
Tamat SD, tempat kediaman di -----, Provinsi
Sumatera Barat Nomor Handphone 0813XXXXXX;
Sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/019/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021;

Halaman 1 dan 11 halaman,
Putusan Nomor
938/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Pasa Dama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor 036/SKD/WN.SA-2024, tertanggal 29 November 2024, dari Wali Nagari Sungai Asam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir Sungai Asam, 27 Januari 2022, pendidikan belum sekolah;
Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon.
5. Bahwa pada sejak bulan November tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1 Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami bagi Termohon, dimana Termohon sudah kurang menjalani kewajiban Termohon sebagai seorang isteri, Termohon besikap cuek kepada Pemohon, dan Termohon lebih mementingkan diri Termohon sendiri;
 - 5.2 Sikap Termohon sudah berubah, dimana Termohon yang biasanya tidak pernah memprivasi handphone Termohon, sekarang Termohon lebih menjaga dan mengunci handphone Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2022 ketika itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa baju-baju Termohon, Termohon pergi ketika Pemohon bekerja, setelah itu, Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, akan tetapi, keluarga Termohon tidak tahu, kemudian, Termohon menghubungi Pemohon terlebih dahulu melalui Facebook, setelah berkomunikasi, Termohon tidak mau memberitahu keberadaan Termohon semenjak itu,

Halaman 2 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
938/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Termohon, dimana Termohon ingin berbaikan dan Kembali kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah kontrakan di -----, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
938/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/019/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, saksi adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama -----, sebagai Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 Februari 2021;

Halaman 4 dari 11 halaman,
mohon menikah tanggal 26
938/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon di Pasa Dama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami dan sikap Termohon sudah berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain membawa baju-baju Termohon, Termohon pergi ketika Pemohon bekerja, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lamanya hampir 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa upaya damai tidak pernah diadakan karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, saksi adalah kaka sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama -----, sebagai Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saudara Pemohon di Pasa Dama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor
338/Pdt.G/2024/PA.Pim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami dan sikap Termohon sudah berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang hampir 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain membawa baju-baju Termohon, Termohon pergi ketika Pemohon bekerja, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai tidak pernah diadakan karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 6 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
938/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu surat panggilan (relas) yang telah disampaikan kepada Termohon tersebut secara hukum majelis menilai harus dinyatakan sah dan permohonan pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan November tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati, menghargai, dan melayani Pemohon sebagai suami dan sikap Termohon sudah berubah, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 (-----), dan Saksi 2 (-----);

Menimbang, bahwa bukti P (potokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 -----), dan Saksi 2 -----), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat

Halaman 7 dari 11 halaman,

dan Saksi 2 -----)

Putusan No. 938/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon sering mengusir Pemohon sehingga Pemohon keluar dari rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11(sebelas) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan November tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan Nomor

938/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b ayat 2) dinyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**”, dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَوَّلَ الظَّلَمَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 1/2019 tentang Mahkamah Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Amrizal, SH dan Muhammad Rais, S.Ag., M.Si. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Amrizal, S.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Ttd

Rini Anggawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	65.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
			Rp	215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
938/Pdt.G/2024/PA.Prm.